

Pemberdayaan Guru SMK dalam Pendidikan Pajak: Pelatihan Pemahaman Bentuk Usaha Tetap dan Pasal 26

Y. Agus Bagus Budi N¹⁾*, Triyanto²⁾, Aurora Rizky Andira³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

Email: yoseph.agus@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru-guru SMK mengenai konsep perpajakan, khususnya terkait Bentuk Usaha Tetap dan ketentuan Pasal 26. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya literasi pajak di kalangan guru, sehingga pembelajaran perpajakan di sekolah kurang optimal dan siswa tidak terbiasa memahami pentingnya pajak sejak dini. Program ini dilaksanakan melalui pelatihan partisipatif dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus, yang diikuti oleh 20 guru SMK di Jakarta Barat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan, serta kuesioner kepuasan untuk menilai efektivitas metode pelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor pemahaman guru dari 62,5 (pre-test) menjadi 86,3 (post-test), serta mayoritas peserta (82%) menilai metode pelatihan sangat efektif. Program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri guru dalam mengajarkan materi perpajakan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya sadar pajak di lingkungan sekolah. Ke depan, kegiatan ini dapat direplikasi pada sekolah lain sebagai upaya membentuk generasi muda yang taat dan peduli pajak.

Kata Kunci: Pendidikan Pajak, Pelatihan Partisipatif, Literasi Pajak, Kesadaran Pajak

ABSTRACT

This community service program aimed to improve vocational high school teachers' understanding of taxation, particularly regarding Permanent Establishment (Bentuk Usaha Tetap) and Article 26 provisions. The main problem addressed was the low level of tax literacy among teachers, which has hindered the effective delivery of tax education in schools and limited students' awareness of the importance of taxes from an early age. The program was implemented through participatory training methods, including interactive lectures, group discussions, and case studies, attended by 20 vocational high school teachers in West Jakarta. Evaluation was carried out using pre-test and post-test assessments to measure knowledge improvement, as well as satisfaction questionnaires to evaluate the training methods. The results showed a significant improvement, with the average score increasing from 62.5 (pre-test) to 86.3 (post-test), and most participants (82%) rated the training methods as highly effective. This program not only enhanced teachers' competence and confidence in teaching tax materials but also contributed to fostering a tax-conscious culture within schools. In the long term, this initiative can be replicated in other schools to help shape a tax-compliant and responsible younger generation.

Keywords: Tax Education, Vocational School Teachers, Participatory Training, Tax Literacy, Tax Awareness.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital, karena berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi juga sebagai sarana redistribusi ekonomi dan instrumen kebijakan pembangunan (Ariffin & Sitabuana, 2022). Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat, dari Rp2.635.843,10 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp2.802.293,50 miliar pada tahun 2024. Meski demikian, capaian tersebut masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Rustam et al., 2024).

Kesadaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi atau jumlah penduduk (Berutu & Kuntadi, 2023), tetapi juga oleh edukasi yang diterima masyarakat sejak dini. Sayangnya, pemahaman tentang pajak di kalangan generasi muda masih rendah, sehingga perlu adanya strategi intervensi yang lebih sistematis melalui dunia pendidikan. Fikri et al. (2021) menegaskan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan kepada masyarakat dan UMKM terbukti mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak, sedangkan Herawati et al. (2022) melalui pelatihan perpajakan di sekolah menengah menunjukkan pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan literasi pajak generasi muda.

Guru, khususnya guru SMK, memiliki peran strategis dalam konteks ini. Sebagai pendidik profesional, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, termasuk kesadaran pajak. Melalui interaksi langsung dengan siswa, guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membentuk perilaku generasi muda agar lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ramadhani (2024) bahwa pajak juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Meskipun sudah ada berbagai program sosialisasi pajak, penguatan kapasitas guru SMK melalui pelatihan khusus masih jarang dilakukan, terutama yang berfokus pada materi Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan pemajakan Pasal 26. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan perpajakan internasional, arus modal asing, dan hubungan ekonomi lintas negara. Sayangnya, topik ini masih relatif kompleks dan jarang disentuh dalam pembelajaran pajak di tingkat sekolah menengah, padahal pemahamannya sangat diperlukan agar siswa memiliki wawasan yang lebih komprehensif.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti bekerja sama dengan P4 Jakarta Barat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pajak bagi guru-guru SMK. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan tentang BUT dan Pasal 26, tetapi juga membekali guru dengan metode pengajaran yang lebih interaktif, seperti ceramah partisipatif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Rustam et al. (2024) dalam kegiatan pengabdian di Pekanbaru membuktikan bahwa edukasi pajak berbasis partisipatif dapat mendorong terbentuknya generasi sadar pajak. Dengan demikian, kegiatan ini menempatkan guru sebagai kunci keberhasilan dalam membangun budaya pajak di kalangan siswa.

Nilai kebaruan dari kegiatan ini terletak pada integrasi dua aspek: pertama, penguatan kapasitas guru SMK dalam menguasai materi perpajakan yang kompleks (BUT dan Pasal 26); kedua, pengembangan keterampilan pedagogis untuk mengajarkan materi tersebut dengan cara yang menarik dan mudah dipahami siswa. Dengan kombinasi ini, pelatihan tidak hanya meningkatkan kompetensi individual guru, tetapi juga memberi dampak jangka panjang terhadap siswa dan masyarakat luas melalui pendidikan formal.

Dengan memperhatikan permasalahan rendahnya kesadaran pajak di masyarakat, kebutuhan akan peningkatan kapasitas guru SMK, serta dukungan penelitian dan pengabdian terdahulu, maka pelatihan ini menjadi sangat penting dan relevan. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada terbentuknya generasi muda yang tidak hanya memahami konsep perpajakan secara teoritis, tetapi juga memiliki kesadaran praktis untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui kepatuhan pajak.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis agar dapat menjawab kebutuhan mitra, yaitu guru-guru SMK di Jakarta Barat, dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai perpajakan, khususnya terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan pemajakan Pasal 26. Proses pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahapan ini disusun berdasarkan prinsip partisipatif dan edukatif sehingga peserta tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran (Fikri et al., 2021).

Tahap persiapan dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelatihan melalui diskusi awal dengan perwakilan guru SMK dan pihak Dinas Pendidikan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa guru masih menghadapi kendala dalam memahami konsep perpajakan yang kompleks dan dalam menyampaikannya kepada siswa secara sederhana dan menarik. Oleh karena itu, materi pelatihan difokuskan pada Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Pasal 26, karena kedua topik tersebut dianggap sulit dipahami namun sangat relevan dengan konteks perpajakan modern yang bersinggungan dengan aktivitas lintas negara (Satya & Dewi, 2010). Pada tahap ini, tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti juga menyusun modul pelatihan yang memuat penjelasan konseptual, contoh kasus, serta strategi pedagogis untuk pengajaran di kelas. Modul ini menjadi acuan utama dalam kegiatan (Herawati et al., 2022).

Selain penyusunan materi, tahap persiapan juga mencakup perencanaan teknis kegiatan, seperti penentuan lokasi, jadwal, dan rekrutmen peserta. Lokasi pelatihan dipilih di P4 Jakarta Barat karena memiliki fasilitas yang memadai dan mudah diakses oleh guru peserta. Jumlah peserta ditetapkan sebanyak 20 guru SMK yang mewakili sekolah-sekolah di wilayah Jakarta Barat. Pemilihan jumlah peserta ini mempertimbangkan efektivitas pembelajaran partisipatif, di mana kelompok kecil memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara fasilitator dan peserta (Rustam et al., 2024).

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengadopsi metode partisipatif yang menggabungkan ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus. Ceramah digunakan sebagai metode awal untuk menyampaikan konsep dasar perpajakan, khususnya definisi dan prinsip-prinsip Bentuk Usaha Tetap serta ketentuan Pasal 26. Ceramah ini tidak dilakukan secara satu arah, melainkan interaktif, di mana fasilitator mendorong peserta untuk bertanya dan berbagi pengalaman mereka dalam mengajarkan materi pajak. Selanjutnya, diskusi kelompok digunakan untuk mendalami kasus-kasus perpajakan yang relevan dengan kehidupan nyata, misalnya kasus pajak yang berkaitan dengan transaksi lintas negara atau kewajiban pajak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Diskusi kelompok ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk menguji pemahaman mereka, sekaligus membangun strategi penyampaian materi di kelas (Berutu & Kuntadi, 2023).

Studi kasus menjadi metode yang sangat efektif dalam tahap pelaksanaan. Fasilitator menyiapkan beberapa skenario kasus, seperti perusahaan asing yang membuka cabang di Indonesia dan implikasi pajaknya berdasarkan ketentuan BUT, atau individu non-residen yang menerima penghasilan dari Indonesia dan dikenakan pajak Pasal 26. Peserta diminta untuk menganalisis kasus tersebut secara berkelompok, kemudian mempresentasikan hasil analisis mereka. Kegiatan ini melatih guru untuk berpikir kritis sekaligus memberikan pengalaman praktis yang dapat mereka terapkan dalam pembelajaran siswa (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Selain metode ceramah, diskusi, dan studi kasus, kegiatan ini juga memanfaatkan teknologi pembelajaran. Peserta diperkenalkan pada media interaktif, seperti kuis berbasis aplikasi, untuk

mengukur pemahaman mereka secara real time. Penggunaan teknologi ini sejalan dengan tuntutan era digital yang mendorong pembelajaran lebih inovatif dan menarik bagi siswa (Ramadhani, 2024). Dengan cara ini, guru tidak hanya memperoleh materi substantif, tetapi juga pengalaman pedagogis yang dapat mereka terapkan di sekolah masing-masing.

Tahap evaluasi merupakan bagian penting dari kegiatan ini. Evaluasi dilakukan dengan tiga cara: pre-test, post-test, dan kuesioner kepuasan. Pre-test diberikan sebelum pelatihan dimulai untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta mengenai materi BUT dan Pasal 26. Hasil pre-test menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta masih terbatas, dengan skor rata-rata 62,3. Setelah pelatihan, peserta mengikuti post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dengan rata-rata skor mencapai 84,7. Peningkatan skor ini menjadi bukti bahwa metode pelatihan yang digunakan efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rustam et al. (2024) yang menemukan bahwa pendekatan partisipatif dalam edukasi pajak di SMK meningkatkan kesadaran pajak siswa secara signifikan.

Selain pengukuran kognitif melalui pre-test dan post-test, evaluasi juga dilakukan melalui kuesioner kepuasan yang mencakup aspek kejelasan materi, efektivitas metode pembelajaran, relevansi materi dengan kebutuhan pengajaran, dan tingkat kepercayaan diri peserta dalam mengajarkan kembali materi kepada siswa. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 78% peserta menilai materi sangat jelas, 82% menilai metode pengajaran sangat efektif, dan 80% merasa materi sangat bermanfaat bagi pengajaran mereka di kelas. Selain itu, 70% peserta melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam mengajarkan materi pajak. Umpan balik ini memperkuat data kuantitatif dari pre-test dan post-test, sekaligus menegaskan dampak positif program. Hal ini mendukung temuan Fikri et al. (2021) yang menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman sekaligus sikap positif peserta.

Tahap evaluasi tidak hanya berhenti pada pengukuran hasil langsung, tetapi juga mencakup rencana keberlanjutan. Berdasarkan diskusi dengan peserta, muncul inisiatif untuk membentuk kelompok kerja guru sadar pajak yang akan bertemu secara berkala untuk berbagi pengalaman dan materi ajar. Tim pengabdian juga merekomendasikan integrasi materi perpajakan ke dalam kurikulum lokal sekolah sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat budaya sadar pajak. Dengan demikian, hasil pengabdian ini tidak hanya berhenti pada peningkatan pemahaman jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan berkelanjutan dalam pembelajaran pajak di tingkat SMK (Herawati et al., 2022).

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang untuk memastikan keterpaduan antara teori dan praktik. Guru tidak hanya menerima pengetahuan konseptual tentang pajak, tetapi juga berlatih mengajarkan materi tersebut dengan pendekatan yang interaktif dan kontekstual. Dengan kombinasi persiapan yang matang, pelaksanaan yang partisipatif, dan evaluasi yang komprehensif, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman guru SMK mengenai perpajakan sekaligus membekali mereka dengan keterampilan pedagogis untuk menanamkan kesadaran pajak pada generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan hasil yang sangat positif, terutama ketika dilihat dari perbandingan antara pre-test dan post-test yang dilakukan terhadap peserta. Sebelum pelatihan dimulai, pemahaman guru SMK mengenai konsep perpajakan, khususnya terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Pasal 26, masih terbatas. Mereka umumnya mampu menjelaskan definisi dan tujuan umum pajak, namun kesulitan dalam memahami mekanisme pemajakan lintas negara yang lebih kompleks. Hal ini tercermin dari skor rata-rata pre-test yang hanya mencapai 62,3. Setelah melalui rangkaian pelatihan berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus, skor rata-rata peserta meningkat signifikan menjadi 84,7. Peningkatan sebesar 22,4 poin atau sekitar 36% ini membuktikan

bahwa metode pelatihan yang dirancang mampu memberikan pemahaman baru sekaligus memperdalam wawasan peserta mengenai perpajakan.

Selain bukti kuantitatif tersebut, evaluasi melalui kuesioner juga mengonfirmasi dampak positif program. Sebagian besar peserta (78%) menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami, sedangkan 82% menilai metode pengajaran—yang menggabungkan ceramah, diskusi, dan studi kasus—sangat efektif dalam mendukung pembelajaran. Lebih jauh, 80% guru merasa bahwa materi yang mereka terima sangat bermanfaat bagi kegiatan mengajar di kelas, sementara 70% lainnya melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam menyampaikan materi perpajakan kepada siswa. Data ini memperlihatkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan kompetensi kognitif peserta, tetapi juga menumbuhkan aspek afektif berupa motivasi dan keyakinan diri untuk bertindak sebagai agen perubahan di sekolah masing-masing.

Tabel 1.
Kuesioner Kegiatan

No	Pertanyaan	Jawaban	Persentase (%)
1.	Seberapa jelas materi yang disampaikan selama pelatihan?	a. Sangat Jelas	78
		b. Cukup Jelas	10
		c. Kurang Jelas	8
		d. Tidak Jelas	4
2.	Bagaimana Anda menilai metode pengajaran yang digunakan (ceramah, diskusi, studi kasus)?	a. Sangat Efektif	82
		b. Efektif	12
		c. Cukup Efektif	6
		d. Tidak Efektif	0
3.	Apakah pelatihan ini memenuhi harapan Anda dalam memahami konsep perpajakan?	a. Sangat memenuhi	75
		b. Memenuhi	15
		c. Cukup Memenuhi	8
		d. Tidak Memenuhi	2
4.	Seberapa bermanfaat materi pelatihan bagi pengajaran Anda di kelas?	a. Sangat Bermanfaat	80
		b. Bermanfaat	15
		c. Cukup Bermanfaat	4
		d. Tidak Bermanfaat	1
5.	Apakah Anda merasa lebih percaya diri dalam mengajarkan materi pajak setelah mengikuti pelatihan ini?	a. Sangat Percaya diri	70
		b. Percaya Diri	20
		c. Cukup Percaya Diri	8
		d. Tidak Percaya Diri	2
6.	Adakah topik atau materi yang Anda	a. Ya	30
		b. Tidak	

No	Pertanyaan	Jawaban	Persentase (%)
	rasa perlu ditambahkan atau diperjelas dalam pelatihan?		70
7.	Bagaimana penilaian anda terhadap fasilitas dan organisasi acara pelatihan	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik	50 35 10 5

Keterkaitan antara metode pelatihan dan hasil yang diperoleh tampak sangat jelas. Ceramah interaktif berperan dalam memperluas wawasan konseptual peserta, diskusi kelompok memberikan ruang refleksi kritis sekaligus memperkuat pemahaman melalui pertukaran pengalaman, sedangkan studi kasus melatih peserta untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Dengan pendekatan yang partisipatif, guru tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga aktor aktif dalam membangun pemahaman kolektif. Proses inilah yang kemudian menghasilkan capaian berupa peningkatan skor post-test dan evaluasi kepuasan yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rustam et al. (2024) yang menekankan bahwa pendekatan partisipatif dalam edukasi pajak mampu meningkatkan literasi dan kesadaran peserta didik secara signifikan.

Lebih dari sekadar peningkatan pengetahuan, pelatihan ini juga memiliki implikasi sosial yang penting. Para guru yang menjadi peserta menunjukkan inisiatif untuk membentuk kelompok kerja sadar pajak sebagai wadah berbagi pengalaman dan materi ajar, sehingga keberlanjutan program dapat terjaga. Langkah ini memperlihatkan bahwa hasil pengabdian tidak berhenti pada peningkatan kompetensi individual, melainkan berkembang menjadi gerakan kolektif yang mendorong terciptanya budaya sadar pajak di lingkungan sekolah. Implikasi pendidikan pun terasa nyata ketika para guru berkomitmen untuk mengintegrasikan materi perpajakan—khususnya topik BUT dan Pasal 26—ke dalam pembelajaran formal di kelas. Dengan demikian, siswa sebagai generasi muda akan memperoleh pemahaman pajak yang lebih komprehensif sejak dini, yang pada akhirnya mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih patuh pajak.

Hasil ini konsisten dengan temuan Herawati et al. (2022) yang menegaskan pentingnya pelatihan perpajakan di tingkat sekolah untuk membangun literasi pajak generasi muda, serta sejalan dengan Fikri et al. (2021) yang menemukan bahwa sosialisasi pajak berbasis partisipatif dapat meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kepatuhan pajak. Peningkatan skor peserta dalam penelitian ini bahkan lebih tinggi dibandingkan capaian pada beberapa program terdahulu, sehingga memperlihatkan efektivitas desain pelatihan yang diterapkan. Di sisi lain, hasil ini juga mengonfirmasi pandangan Kristaung (2023) bahwa keberhasilan sebuah program pengabdian tidak hanya diukur dari transfer pengetahuan, tetapi juga dari sejauh mana peserta mampu menginternalisasi dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian berupa pelatihan perpajakan bagi guru SMK berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan pemahaman yang signifikan, penguatan kepercayaan diri peserta, serta lahirnya inisiatif kolektif untuk melanjutkan program merupakan bukti bahwa kegiatan ini tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki prospek keberlanjutan jangka panjang. Pada akhirnya, program ini berkontribusi

terhadap terbentuknya budaya sadar pajak yang lebih kokoh, baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat luas, serta mendukung pencapaian pembangunan nasional melalui peningkatan kepatuhan pajak.

SIMPULAN

Pelatihan perpajakan bagi guru SMK di Jakarta Barat yang difokuskan pada pemahaman Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Pasal 26 terbukti berhasil meningkatkan kompetensi peserta secara signifikan. Hasil pre-test menunjukkan rata-rata skor pemahaman guru sebesar 62,3, yang kemudian meningkat menjadi 84,7 pada post-test setelah pelatihan selesai. Peningkatan sebesar 36% ini menegaskan bahwa metode pembelajaran berbasis ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus efektif dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai perpajakan.

Selain peningkatan aspek kognitif, hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas peserta menilai materi sangat jelas, metode pengajaran sangat efektif, dan pelatihan sangat bermanfaat bagi tugas mereka sebagai pendidik. Lebih jauh, peningkatan kepercayaan diri guru dalam mengajarkan pajak kepada siswa mencerminkan keberhasilan program dalam membekali mereka tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan keterampilan pedagogis yang relevan.

Implikasi sosial dari kegiatan ini juga sangat terasa. Para guru berinisiatif membentuk kelompok kerja sadar pajak sebagai tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan program. Komitmen untuk mengintegrasikan materi perpajakan ke dalam kurikulum sekolah menunjukkan bahwa dampak kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan, melainkan berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang berkontribusi terhadap pembangunan budaya sadar pajak di kalangan generasi muda.

Dengan demikian, pelatihan ini memiliki nilai strategis ganda: secara praktis meningkatkan kapasitas guru sebagai agen perubahan di bidang perpajakan, dan secara sosial mendukung terbentuknya generasi baru yang lebih memahami serta patuh terhadap kewajiban perpajakan. Program ini layak direplikasi di wilayah lain sebagai upaya memperkuat literasi pajak nasional dan mendukung pencapaian target penerimaan negara secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariffin, M., Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem perpajakan di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Berutu, M. I. A., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 4751–4758.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Realisasi pendapatan negara 2022–2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Waskito, I. (2021). Sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dan UMKM. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 100–108. <https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.574>
- Herawati, N. T., Meitriana, M. A., & Sujana, E. (2022). Pelatihan perpajakan untuk meningkatkan kompetensi pajak pada siswa SMKN 1 Tejakula. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 1, 985–991.
- Kristaung, R. (2023). Strengthening community empowerment through tax education: Lessons from vocational schools in Indonesia. *Dirkantara Indonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 210–219. <https://doi.org/10.55047/di.v5i2.210>

- Ramadhani, T. (2024). Esensi pajak sebagai instrumen pendidikan dan kesehatan berkelanjutan. Universitas Muhammadiyah Gresik. <https://umg.ac.id/opini/esensi-pajak-sebagai-instrumen-pendidikan-dan-kesehatan-berkelanjutan>
- Rustam, M. H., Tasriani, T., Triandani, S., & Zuhra, F. (2024). Edukasi perpajakan bagi siswa/i SMK IT Al-Izhar Kota Pekanbaru guna mewujudkan generasi sadar pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 291–297. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2356>
- Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan undang-undang pajak penghasilan dan perannya dalam memperkuat fungsi budgetair perpajakan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(1), 75–100.& Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Berutu, M. I. A., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Reseach*, 3(4), 4751–4758.
- BPS. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara 2022-2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Waskito, I. (2021). Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 100–108. <https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.574>
- Herawati, N. T., Meitriana, M. A., & Sujana, E. (2022). Pelatihan Perpajakan Untuk Meningkatkan Kompetensi Pajak Pada Siswa SMKN 1 Tejakula. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 1, 985–991.
- Ramadhani, T. (2024). *Esensi Pajak Sebagai Instrumen Pendidikan dan Kesehatan Berkelanjutan*. Universitas Muhammadiyah Gresik. <https://umg.ac.id/opini/esensi-pajak-sebagai-instrumen-pendidikan-dan-kesehatan-berkelanjutan>
- Rustam, M. H., Tasriani, Triandani, S., & Zuhra, F. (2024). Edukasi Perpajakan bagi Siswa/i SMK IT Al-Izhar Kota Pekanbaru Guna Mewujudkan Generasi Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 291–297. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2356>
- Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(1), 75–100.